

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 60 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memotaja : 1. surat Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung tanggal 9 Desember 1952 No.69678/Dka/52, dalam surat mana dapat diinjatakan, bahwa, berdasarkan pemberitaan pengudjian Kas dari setasiun Wonokromo tanggal 8 Djanuari 1952 telah terdapat kekurangan uang sedjumlah Rp.8.058,50 dalam Kas setasiun tersebut, kekurangan mana disebabkan hilangnja kartjis-kartjis tram didalam tram kota Surabaja sebagai akibat pentjurian;
2. surat Menteri Perhubungan tanggal 7 Pebruari 1953 No. K 2/1/9 Rah.;
3. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 21 Maret 1953 No.G.940/53;
- Menimbang : a. bahwa hilangnja kartjis itu terdjadi pada saat kondektur Paidjo sedang sibuk mengerdjakan tutupan pendapatan pendjualan kartjis ja'ni pada saat ia mentjuraikkan seluruh perhatiannja pada kewadjibannja hingga hilangnj kartjis-kartjis itu terlepas dari pengawasannja;
- b. bahwa dari laporan polisi ternjata bahwa kondektur tersebut bebas dari sangkaan dan ketjurgaan;
- c. bahwa bendaharawan termaksud dalam hal tersebut sama sekali tidak dapat dipertanggung-djawabkan karena kesalahannya, alpa atau kelalaian akan kewadjibannja;
- Mengingat : Lembaran Negara tahun 1915 No.2.-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghapuskan uang termaksud sedjumlah Rp.8.058,50.- (Delapan ribu lima puluh delapan dan 50/100 rupiah) dari rekening Bendaharawan setasiun Wonokromo, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas.-

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Djawatan Akuntan Negeri di Djakarta, .
4. Menteri Perhubungan,
5. Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung,
6. Kepala Setasiun Wonokromo di Wonokromo,
7. Bendaharawan setasiun Wonokromo di Wonokromo.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Maret 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PERHUBUNGAN,

SUKARNO.

DJUANDA.